

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tesis ini penulis akan membahas tentang kemitraan global dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilakukan oleh *United Nations* (UN) dan *Sos Children's Villages International* (SOS CVI). Kemitraan global ini muncul akibat adanya permasalahan serius yang terjadi sehingga menjadi pusat perhatian banyak Negara di dunia. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk membangun perkembangan yang baik bagi anak-anak dan mengakhiri kekerasan terhadap mereka (Butler, 1999). Untuk pertama kalinya, martabat anak dan hak mereka untuk hidup bebas dari kekerasan dan rasa takut diakui sebagai prioritas tersendiri dalam agenda pembangunan internasional. Terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, banyaknya pekerja dibawah umur, pengentasan kemiskinan, akses ke keadilan dan lembaga yang akuntabel dan inklusif untuk membantu mengurangi risiko kekerasan dalam kehidupan anak-anak dan memberikan tanggapan yang efektif bagi anak yang menjadi korban kekerasan (Pais, 2015).

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah kesepakatan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan yang bersifat universal, integrasi, dan inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut *no one left behind* (Bapennas, 2016). SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan

masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Wardlaw et al., 2014). *Sustainable Development Goals* (SDGs) memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di dunia. tujuannya untuk mencapai perdamaian dan kebebasan yang lebih luas. Semua Negara dan para *stakeholder* ikut terlibat dalam *collaborative partnership* untuk mengimplementasikan agenda SDGs sehingga memudahkan terwujudnya dunia yang makmur dan sejahtera bagi manusia. Negara-negara di dunia yang telah menyetujui program pembangunan berkelanjutan melakukan langkah-langkah transformatif dan berkomitmen untuk tidak membiarkan seorang pun atau Negara mengalami ketertinggalan. “*no one left behind.*” Terwujudnya tujuan SDGs akan memengaruhi masa depan jutaan anak bahkan masa depan sebuah negara sebagai komunitas global. SDGs memiliki cakupan universal, termasuk anak-anak menjadi prioritas teratas dalam agenda pembangunan berkelanjutan ini (Johnston, 2016).

Sos Children's Villages International (SOS CVI) melakukan kemitraan dengan *United Nations* (UN) untuk mencapai target SDGs 2030. Komitmen kemitraan yang dibangun untuk membantu anak-anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua. Perlindungan bagi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan perhatian masyarakat internasional yang tidak dapat diabaikan pasca agenda pembangunan berkelanjutan 2015. Masa depan di mana kesetaraan dan kemajuan sosial akan menjadi kenyataan bagi semua anggota keluarga di suatu negara. Meskipun ada beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam program SDGs, faktanya negara-negara dengan skala permasalahan kekerasan terhadap anak juga masih banyak. Mereka memiliki risiko kemiskinan dan kekurangan gizi yang lebih tinggi, tingkat kematian anak yang lebih tinggi, kesehatan yang lebih buruk dan tingkat anak-anak putus sekolah yang lebih tinggi. Namun, komunitas internasional terutama *United Nations* (UN) dan *SOS Children's Villages International* (SOS CV) yang telah menjalin kemitraan global dapat membalikkan pola ini dengan menjadikan perlindungan anak dari kekerasan sebagai prioritas yang jelas dalam agenda pembangunan berkelanjutan global tahun 2015 (Wardlaw et al., 2014).

Berdasarkan data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2020, tingkat kesadaran di antara pemerintah dan mitra pembangunan internasional mengalami peningkatan untuk memantau dan mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak. Kekerasan juga membahayakan kemajuan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sering dikaitkan dengan supremasi hukum

yang buruk, penegakan hukum yang lemah, tingkat pembunuhan yang tinggi dan tingginya insiden kejahatan terorganisir dan tingkat pembunuhan, serta budaya impunitas. Sederhananya, kekerasan dapat menghancurkan hubungan sosial dan ekonomi suatu Negara yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangunnya. Data administratif merupakan sumber informasi penting yang seringkali dapat dengan mudah diakses dan digunakan untuk melengkapi survei skala besar. Data administratif berasal dari kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang diidentifikasi, dilaporkan, didaftarkan dan ditangani oleh pihak berwenang dan penyedia layanan dari berbagai sektor (seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kesejahteraan sosial, layanan sosial, perlindungan anak, kesehatan dan pendidikan). Data survei memberikan wawasan tentang kekerasan yang dialami oleh anak-anak, faktor penyebab terjadinya kekerasan, dan informasi tentang pelaku. Survei yang mengumpulkan data dari sampel perwakilan anak-anak (di tingkat nasional atau subnasional) menghasilkan hasil yang dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi anak. Survei berbasis populasi mencakup survei khusus, khususnya yang berfokus pada kekerasan terhadap anak, atau survei tentang masalah yang lebih luas (seperti survei kesehatan atau survei viktimisasi kejahatan) yang mengintegrasikan modul atau pertanyaan khusus terkait kekerasan terhadap anak (Joan Frankson, 2020).

Komponen penting dari Agenda 2030 adalah bahwa setiap anak harus dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan praktik berbahaya. SDGs sebagai inisiasi program yang bertujuan untuk membantu melindungi anak-anak di seluruh dunia dari kekerasan

dan eksploitasi. Tanpa kebebasan dari kekerasan, pembangunan sosial dan ekonomi bangsa yang berkelanjutan tidak dapat sepenuhnya tercapai. Satu pelajaran penting dari proses SDGs bahwa kurangnya tujuan, target atau indikator yang jelas menghambat upaya untuk memobilisasi tindakan dan dukungan, untuk memantau kemajuan dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan yang pada akhirnya mengganggu kemajuan dalam pembangunan berkelanjutan. Faktanya, kekerasan terhadap anak bukanlah topik baru dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Ini adalah dimensi inti dari hak untuk bebas dari rasa takut, yang diproklamasikan oleh Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kembali hak anak-anak untuk dibesarkan secara bermartabat dan bebas dari tindakan kekerasan (Pais, 2015). Data yang solid diperlukan untuk mengurangi atau menekan kekerasan terhadap anak-anak, untuk mengetahui fakta-fakta kekerasan yang terjadi secara valid, Data yang dapat diandalkan juga diperlukan untuk menginformasikan perkembangan dan implementasi kebijakan nasional, undang-undang dan tindakan untuk pencegahan, dan juga memastikan proses pengawasan yang kuat untuk kemudian dilakukan evaluasi. Data memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan dengan tepat (Naomi Lindt, 2020).

Maka langkah awal untuk memulai agenda ini melalui investasi strategis pada anak-anak, karena mereka adalah kunci untuk memajukan perdamaian, mengakhiri kemiskinan global dan memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensi

mereka. Oleh sebab itu, pentingnya memperhatikan peningkatan akses ke kesehatan, gizi, pendidikan, keadilan dan perlindungan kepada anak-anak (Butler, 1999). Ketika anak-anak menjadi fokus utama pada agenda pembangunan global, maka sangat penting juga untuk memperhatikan lingkungan dan hubungan di mana mereka tumbuh. Penelitian serupa selama beberapa dekade telah menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami oleh anak-anak di seluruh dunia tanpa perawatan, pengasuhan, dan perlindungan akan berdampak buruk pada kesejahteraan suatu Negara (Butler, 1999).

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh hampir setiap negara di dunia, mengakui bahwa keluarga sebagai “kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alami untuk pertumbuhan dan kesejahteraan terutama bagi anak-anak” Ini juga menegaskan bahwa seorang “anak”, untuk perkembangan kepribadiannya memerlukan lingkungan yang harmonis, tumbuh dalam lingkungan keluarga, dengan suasana kebahagiaan, cinta, dan penuh pengertian (Butler, 1999). Di dalam perspektif Islam juga telah dijelaskan secara universal bahwa keluarga merupakan fondasi utama untuk menciptakan peradaban yang baik dan berkemajuan, Al-qur’an surah Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Meskipun lingkungan keluarga menjadi peran vital dalam kehidupan dan kesejahteraan anak-anak, "keluarga" hanya disebutkan satu kali dalam SDGs. Anak-anak yang hidup tanpa pengasuhan orang tua tidak disebutkan sama sekali. Namun, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa benar-benar menghilangkan kekerasan terhadap anak-anak tanpa berinvestasi dalam adanya lingkungan keluarga yang baik dan memastikan perawatan berkualitas disediakan untuk anak-anak yang telah kehilangan pengasuhan orang tua. Saat ini, tidak cukup dengan hanya menyediakan lingkungan pengasuhan dan perlindungan untuk semua anak, tapi juga didukung oleh tindakan secara proaktif mengidentifikasi kelompok anak-anak yang telah dipinggirkan. Belum adanya proses sistematis dari Agenda SDGs untuk mengidentifikasi anak-anak tanpa pengasuhan orang tua. Dan ini menandakan Agenda 2030 tidak akan tercapai jika anak-anak tersebut terus diabaikan (Coenraad de Beer et al., 2017).


Kekerasan yang kerap kali terjadi pada anak-anak merupakan salah satu faktor yang mendorong UN dan SOS CV untuk menjalin kemitraan global. Kekerasan terhadap anak-anak terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penganiayaan fisik, seksual, dan emosional. Kekerasan bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah, sekolah, komunitas dan melalui Internet. Meneliti pola-pola kekerasan global dan norma-norma sosial kemudian menjelaskan masalah yang terjadi dengan menggunakan data membuat kekerasan terhadap anak-anak menjadi lebih terlihat dan menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap bahwa

permasalahan ini butuh penyelesaian yang baik agar kekerasan terhadap anak bisa dikurangi atau bahkan diakhiri. Menciptakan dunia yang peduli berarti menciptakan masyarakat di mana semua anak memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh perhatian dan pengasuhan di mana mereka dapat berkembang dengan baik di lingkungan yang kondusif (Unicef, 2017).

Perlindungan untuk anak-anak dari segala bentuk kekerasan adalah hak fundamental yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak dan perjanjian serta standar HAM internasional lainnya. Oleh karena itu, dengan banyaknya kasus kekerasan atau pelecehan yang terjadi pada anak-anak bisa menyebabkan perkembangannya menjadi terhambat, mengalami kesulitan belajar, dan menurunnya prestasi mereka di sekolah. Dua bentuk utama dari jenis kekerasan adalah hukuman fisik dan kekerasan psikologis. Di seluruh dunia, anak-anak mengalami pada salah satu atau keduanya. Data yang tersedia menunjukkan bahwa di beberapa negara, masih sering terjadi kekerasan dan dianggap hal biasa. Bukti yang menunjukkan bahwa metode-metode disipliner kekerasan sering berjalan bersamaan, yang berarti di sebagian besar negara kebanyakan anak mengalami hukuman fisik dan kekerasan psikologis. Dalam grafik batang bertumpuk kita melihat persentase anak-anak berusia 2-14 tahun yang hanya mengalami kekerasan psikologis; hanya kekerasan fisik; dan mereka yang mengalami keduanya. Berikut datanya tentang kekerasan yang terjadi pada anak-anak :

Gambar 1 3 Persentase anak usia 2-14 tahun yang mengalami kekerasan fisik, psikologis dan mengalami keduanya di beberapa Negara di dunia

Percentage of children aged 2 to 14 years who experienced both physical punishment and psychological aggression, percentage of children aged 2 to 14 years who experienced only physical punishment and percentage of children aged 2 to 14 years who experienced only psychological aggression in the past month



Notes: Data for Belarus differ from the standard definition. Data for Kyrgyzstan refer to children aged 3 to 14 years. Data for Panama refer to children aged 1 to 14 years. For Argentina, the sample was national and urban (municipalities with a population of more than 5,000), since the country's rural population is scattered and accounts for less than 10 per cent of the total. Source: UNICEF global databases, 2014, based on DHS, MICS and other nationally representative surveys, 2005-2013.

Sumber : Unicef Global Database 2014

Data diatas dapat menjelaskan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak-anak masih sangat tinggi. Data diatas diambil dari *Unicef Global Database* tahun 2014 dari beberapa Negara di dunia. semakin banyak informasi ataupun data yang ditampilkan akan semakin menumbuhkan perhatian Negara-negara di dunia untuk lebih peduli dengan kesejahteraan anak-anak dan berusaha menciptakan lingkungan yang aman untuk mereka. *SOS Children's Villages International* dan *United Nations (UN)* berupaya menumbuhkan kemauan politik bagi Negara-negara di dunia. Sehingga hal ini dapat memudahkan terwujudnya pembangunan berkelanjutan kedepannya. Selama dekade terakhir, kasus kekerasan terhadap anak-anak semakin banyak. Namun, fenomena ini sebagian besar tetap tidak terdokumentasi dan tidak dilaporkan. Fakta bahwa beberapa bentuk kekerasan terhadap anak diterima secara sosial, diam-diam dimaafkan atau tidak dianggap sebagai pelecehan. Kurangnya data yang memadai tentang masalah ini kemungkinan menambah masalah dengan memicu kesalahpahaman bahwa kekerasan tetap menjadi fenomena marginal, karena sebagian besar anak-anak tidak mampu melaporkan apa yang telah mereka alami (*United Nations Secretary-General's Study on Violence against children, 2009*).

Dalam sebuah survei yang diselenggarakan dari pertengahan tahun 2018 hingga pertengahan 2019, 155 negara melaporkan upaya mereka untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak, dengan memberikan penilaian terhadap upaya-upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak secara global dan potret dari upaya-

upaya ini oleh Negara dijadikan sebagai gambaran garis besar di mana pemerintah dapat memantau kemajuan mereka dalam mencapai target SDGs yang relevan selama tahun 2015-2030, Mencapai pembangunan berkelanjutan pada 2030 akan membutuhkan kemitraan yang lebih kuat antara LSM, pemerintah dan sektor swasta. (*International Annual Report 2018 SOS Children's Villages*, 2018). *United Nations* (UN) dan *Sos Children's Villages International* (SOS CV), telah melakukan investasi sistematis dalam pembuatan data. Data sangat penting untuk memantau komitmen, menginformasikan pengembangan program baru, kebijakan, undang-undang dan menilai efektivitasnya. Penyebaran luas data dalam format yang dapat diakses akan terus dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan untuk menumbuhkan kemauan politik yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi dan tindakan yang efektif di semua tingkat masyarakat (Unicef, 2017). Melalui kemitraan global antara UN dan SOS CV dalam program SDGs, Negara-negara yang telah berkomitmen harus mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik, mental, pelecehan, penganiayaan dan eksploitasi. Langkah-langkah perlindungan tersebut termasuk prosedur yang efektif untuk pembentukan program sosial dan memberikan dukungan untuk anak-anak serta bentuk-bentuk pencegahan lain seperti identifikasi, pelaporan, rujukan, investigasi, perawatan dan tindak lanjut dari adanya kasus penganiayaan anak-anak yang telah terjadi (Secretariat, 2016).

Kekerasan terhadap anak bisa melemahkan fondasi kemajuan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Berakibat juga pada pengeluaran sosial yang mencapai miliaran dolar, memperlambat pembangunan ekonomi suatu Negara, hilangnya sumber daya manusia dalam hal ini anak-anak menjadi investasi penting bagi masa depan sebuah Negara. Kekerasan terhadap anak-anak di dunia bisa dicegah, adanya agenda *Global Partnership* Negara-negara di dunia yang telah tergabung dalam anggota *United Nations* (UN) dan *SOS Children's Villages International* (SOS CV) yang mempunyai komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan. Negara-negara berjanji untuk menghormati perjanjian internasional, memperkenalkan ketentuan hukum yang kuat, memperkuat sistem perlindungan anak dan menggalang dukungan melalui kampanye publik dan gerakan sosial yang luas, sikap dan perilaku Negara yang menentang keras kekerasan terhadap anak. Agenda pembangunan berkelanjutan baru yang didasarkan pada hak asasi manusia dan berpusat pada masyarakat harus membingkai dan memperkuat hak semua anak untuk hidup bebas dari kekerasan (Pais, 2015).

Penelitian ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya data yang tepat waktu, andal, dan terpilah untuk memantau dan mengevaluasi implementasi SDGs secara khusus untuk anak-anak yang paling rentan terkena dampak kekerasan, dan memastikan mereka tidak terasingkan dari lingkungan masyarakat sosial, di mana pun tempat mereka tumbuh menjadi dewasa. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi positif bagi INGO yang mempunyai kesamaan tujuan, visi terutama yang bergerak dalam

memperjuangkan hak-hak anak. Berbagi informasi mengenai program-program yang berhasil dan memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat dan mengevaluasi setiap program yang kurang berhasil kemudian dianalisa kembali penyebab kegagalannya. Penelitian ini juga membantu para stakeholder ataupun INGO memahami dan menganalisa setiap potensi program yang mereka jalankan hingga bisa terus berkembang. Tentunya bisa memberikan hasil yang baik bagi masyarakat dan mendorong terciptanya sumber daya manusia yang mampu memudahkan terwujudnya tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDGs).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bermaksud menjelaskan kemitraan global antara UN dan SOS CVI dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak di dunia
2. Faktor-faktor yang membuat UN menjadikan SOS CVI sebagai global Partnership dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

C. Kontribusi Riset

C.1. Praktis

- a. Bisa digunakan sebagai materi diskusi maupun kajian bagi para civitas akademika yang ingin mengembangkan penelitian ini dalam studi hubungan internasional terutama

terkait dengan kemitraan global antara kelompok Negara dengan Organisasi Internasional non-pemerintahan.

- b. Penulis bisa menjadikan penelitian ini sebagai tempat penerapan ilmu pengetahuan serta teori-teori yang pernah dipelajari selama masa perkuliahan kemudian bisa dituangkan dalam bentuk karya tulis Ilmiah, baik itu skripsi maupun tesis.

C.2. Akademis

- a. Penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk memperbanyak informasi mengenai kerja sama internasional berupa kemitraan global antar Negara dengan organisasi internasional.
- b. Peneliti ingin menjadikan tesis ini sebagai tolak ukur agar mampu mengembangkan sebuah gagasan baru tentang sebuah kemitraan global (*Global Partnership*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka *research question* dari penelitian ini adalah :

1. Mengapa *United Nations* (UN) menjadikan *SOS Children's Villages International* (SOS CVI) sebagai *Global Partnership* Dalam Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak di dunia ?

E. Studi Pustaka

Studi pustaka melibatkan proses langkah demi langkah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam menulis makalah, membuat presentasi, atau menyelesaikan sebuah karya ilmiah. Proses penelitian itu sendiri melibatkan proses identifikasi dan menemukan informasi yang relevan, menganalisis apa yang ditemukan, dan kemudian mengembangkan ide-ide atau gagasan yang kita miliki. Keterampilan ini sama dengan pekerjaan saat menulis laporan atau proposal. Kemudian, sumber sekunder adalah studi oleh peneliti lain. Mereka mendeskripsikan, menganalisis, dan/atau mengevaluasi informasi yang ditemukan dalam sumber primer. Dengan mengemas ulang informasi, sumber sekunder membuat informasi lebih dapat diakses. Beberapa contoh sumber sekunder adalah buku, artikel jurnal dan majalah, ensiklopedi, kamus, buku pegangan, indeks berkala, ulasan, dan lain sebagainya (Elmer E. Rasmuson Library, 2020).

Sumber primer adalah karya asli. Sumber-sumber ini mewakili pemikiran orisinal, laporan penemuan, atau berbagi informasi baru. Biasanya ini mewakili tampilan formal pertama dari penelitian asli. Sumber primer meliputi data statistik, manuskrip, survei, pidato, biografi / otobiografi, buku harian, sejarah lisan, wawancara, karya atau seni dan sastra, laporan penelitian, dokumen pemerintah, program komputer, dan dokumen asli (Elmer E. Rasmuson Library, 2020). Dalam hal ini Peneliti dapat menggunakan informasi-informasi serta beberapa gagasan yang relevan dengan penelitiannya. Penelitian yang sedang penulis

dalami dengan judul “*Global Partnership* dalam Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) antara *United Nations* (UN) dan *SOS Children’s Villages Internasional* (SOS CVI) untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak di dunia” menggunakan beberapa studi pustaka dari referensi para peneliti sebelumnya yang meneliti tentang kerja sama global dalam beberapa permasalahan dan pembahasan yang masih relevan dengan judul tesis ini.

Penelitian dari Maurice Rogers dan Arozatulo Mendrofa Mahasiswa dari Universitas Darma Agung di Medan. Jurnal mereka berjudul “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak”. Dalam penelitian mereka membahas kekerasan yang sering terjadi pada anak-anak yang berdampak negatif pada perkembangan mereka atau bahkan bisa mengancam pembangunan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pasal 4 undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dari kekerasan dan diskriminasi. Tercatat pada tahun 2017 pelanggaran dan kekerasan yang dialami anak-anak di Sumatera Utara (SUMUT) mengalami kenaikan yang cukup drastis. Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumatera Utara, Misran Lubis menyebut bahwa dari advokasi dan pemantauan sejauh ini telah mencatat 295 kasus pelanggaran yang terjadi pada anak-anak di

tahun 2017. Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai tujuan dalam melindungi dan memastikan hak-hak anak di Sumatera Utara. PKPA adalah sebagian kecil dari yang tidak mempunyai mandat secara konstitusi, sehingga PKPA adalah organisasi yang berkontribusi dalam mewujudkan setiap hak anak-anak yang masih belum terpenuhi (Rogers & Mendrofa, 2020).

Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) pertama, memberikan perlindungan kepada setiap anak agar mereka merasa aman. Kedua, *Research* terhadap permasalahan anak dan ikut serta mencari jalan keluar untuk setiap permasalahan tersebut. Ketiga, kerjasama dengan berbagai institusi serta masyarakat dalam proses advokasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak-anak. Keempat, memberikan servis informasi yang valid kepada masyarakat tentang hak-hak anak. Kelima, menyediakan servis langsung kepada anak-anak dalam memenuhi kebutuhan mereka serta hak-haknya. Keenam, mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik bagi anak-anak, melalui advokasi policy yang dibutuhkan dalam memajukan kesejahteraan untuk kehidupan anak-anak. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat seharusnya juga mempunyai pengetahuan tentang pelanggaran dan kekerasan yang terjadi pada anak-anak, bentuk pencegahan yang seharusnya dilakukan, kemudian baik dari masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat dan beberapa institusi lainnya menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan

pelanggaran yang kerap kali terjadi pada anak-anak (Rogers & Mendrofa, 2020).

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Enggal Chesar Ayoganata Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. Penelitian yang dilakukannya berjudul “Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun 2014-2015. Dalam penelitiannya dijelaskan tentang *Sexual Harassment* disebabkan oleh tingkat kepedulian dan perlindungan terhadap anak-anak masih sangat rendah atau seolah-olah fenomena kekerasan yang terjadi dianggap sebagai hal yang marginal di tengah masyarakat. Kurang tegasnya aparat hukum dalam memberikan sanksi menjadi salah satu faktor *sexual harassment* semakin meningkat. Kekerasan yang sering kali terjadipada anak-anak juga bisa disebabkan oleh adanya kesempatan, terutama dilakukan oleh kerabat dekat atau bahkan orang-orang sekitarnya. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Seharusnya keluarga atau orang tua adalah pilar penting terhadap keselamatan dan perlindungan anak. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan anak (Komnas Anak) terdapat 97 kasus *sexual harassment* yang terjadipada anak-anak (Ayoganata, 2015).

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) untuk mengatasi *sexual harassment* yaitu menyediakan layanan pengaduan dan advokasi

seperti konseling, *Home visit* dan investigasi, kerjasama dengan pihak yang berkompeten, membuat laporan *hotline service*. Kemudian memberikan layanan kepada anak-anak seperti mengadakan kampanye hak anak, dan forum anak. Dan Komnas Anak juga melakukan *research* tujuannya untuk memantau, mengumpulkan dan mendokumentasikan setiap informasi kasus seksual harassment yang terjadi pada anak-anak sehingga hal ini menjadi bukti valid yang bisa memunculkan kesadaran di tingkat keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan peranan Komnas Ham yang memicu kesadaran di tengah masyarakat tentang memberikan lingkungan yang aman kepada anak-anak serta dukungan kebijakan dari pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam pemberian layanan psikologis kepada anak-anak dan terapi kejiwaan dengan melakukan konseling. Kemudian layanan advokasi yang disediakan oleh komnas anak untuk menindaklanjuti kasus yang telah diadukan dan dipantau hingga proses pengadilan (Ayoganata, 2015).

Penelitian dari Conny Bolter sebagai salah satu anggota departemen publikasi digital *Sos Children's Villages International* dengan judul "*Strategy 2030 as recommended by the International Senate for endorsement of the General Assembly in June 2016*". Penelitian Conny Bolter dihadapkan dengan permasalahan meningkatnya jumlah perpisahan keluarga, hal ini menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlantar dan membuat mereka rentan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Menurut Conny Botler dalam penelitiannya *Sos Children's Villages*

International memiliki 4 inisiatif strategis untuk mewujudkan program pembangunan berkelanjutan dari *United Nations* (UN). Pertama, menjalankan fungsi operasional NGO seperti menumbuhkan lingkungan perawatan alternatif bagi anak-anak dan memperdalam integrasinya ke dalam komunitas. Ini akan memastikan bahwa anak-anak dan remaja bisa menjadi anggota masyarakat yang terintegrasi. Kedua, menjalankan fungsi NGO advokasi seperti kampanye pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan fokus untuk mencegah perpisahan keluarga. Kemudian, memberdayakan kaum muda dengan meningkatkan kemampuan kerja mereka. Ketiga, meningkatkan dampak advokasi. Gerakan advokasi akan terus berkontribusi untuk meningkatkan kebijakan publik sehingga bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Keempat, kerja sama dengan pemerintah ataupun dengan berbagai mitra lainnya (IFRC, 2019).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arif A mahasiswa sekolah pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2019. Tesis yang berjudul “Program *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Perikanan di Taman Nasional Wakatobi Pulau Kaledupa Provinsi Sulawesi Tenggara”. Penelitiannya membahas permasalahan *global warming* yang menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati terutama di kawasan perairan yang rentan terhadap eksploitasi sumber daya laut. Penangkapan ikan dengan cara melakukan pemboman dan penggunaan bius pada ikan (*Destruktif*) yang bisa mengancam keberlangsungan ekosistem di laut. Dari sisi yang lain permintaan

pasar yang semakin tinggi dan hal ini membuat para nelayan terus melakukan eksploitasi secara tidak terkendali sehingga menambah permasalahan dalam upaya konservasi sumberdaya perikanan di Taman Nasional Wakatobi pulau Kaledupa provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh WWF dalam menangani permasalahan adalah dengan melakukan kemitraan dengan para *Stakeholder*, menggunakan pengetahuan lokal dan modern, memberikan pengawasan pada setiap kegiatan masyarakat, pendistribusian yang baik pada sumberdaya, memberikan opsi dan arahan pada publik, dan bersinergi dengan otoritas pengelola. Kemudian tujuan dari penelitian ini mencari tahu peranan dan beberapa alasan yang menyebabkan program WWF menjadi terhambat dalam mengatasi konservasi sumberdaya perikanan di Taman Nasional Wakatobi provinsi Sulawesi Tenggara (Arif, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Arif A berusaha menjelaskan keterlibatan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam mengatasi eksploitasi sumberdaya perikanan yang sedang terjadi, WWF bersama-sama dengan para *Stakeholder* yang mempunyai otoritas di Taman Nasional Wakatobi mendorong masyarakat serta memberdayakan mereka pada tingkat yang sangat esensial untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kerjasama yang dibangun WWF berusaha menumbuhkan pengaruh politik (advokasi) baik di dalam Negara maupun antar institusi-institusi internasional lainnya. Berdasarkan penelitian ini masih terdapat banyak kelemahan baik dari segi internal maupun eksternal,

sehingga proses upaya konservasi yang dijalankan oleh WWF dan pihak Taman Nasional Wakatobi masih ditemukan penyalahgunaan atau pengambilan hasil laut secara illegal salah satunya masih maraknya penggunaan bom atau bahan kimia dalam menangkap ikan yang menyebabkan ekosistem yang ada di laut rusak dan hal ini berdampak pada ekonomi, ekologi serta sosial budaya. Penelitian ini juga mengarahkan pada pengambilan kebijakan yang tepat, manajemen kawasan konservasi laut dengan baik secara lokal dan nasional dengan menggunakan data ilmiah yang akseptabel dengan ikut memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan (Arif, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Claudia Arisi sebagai *Global Advocacy Advisor at SOS Children's Villages International* dan Zach Christensen sebagai *Senior Analyst at Development Initiatives* dengan judul "*Evidence, gaps and opportunities for change in the SDGs*". Di dalam penelitian mereka dibahas mengenai permasalahan kemiskinan yang cukup ekstrim menyebabkan banyak perpisahan keluarga dan anak-anak menjadi terlantar. Hal ini berdampak buruk pada lingkungan tempat tumbuh kembang anak-anak. Di usia mereka yang masih sangat muda tentunya sangat rentan mengalami kekerasan dan mereka tidak berani melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi pada mereka. Berdasarkan penelitian ini salah satu peran efektif yang bisa dilakukan oleh *Sos Children's Villages International* (SOS CVI) adalah kerja sama dengan institusi-institusi yang kompeten dan Negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi kekerasan terhadap anak sehingga

proses advokasi kebijakan publik bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak. Peranan lainnya yang dijalankan oleh SOS CVI adalah melakukan berbagai penelitian untuk mengembangkan data yang berkualitas, dapat diakses, serta dapat diandalkan untuk membantu memantau kemajuan dalam pelaksanaan agenda SDGs (Langton, 1948).

Oleh karena itu, sangat penting mengidentifikasi anak-anak yang mengalami kekerasan atau jumlah mereka yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Hal ini akan membantu meningkatkan *awareness* dan untuk menumbuhkan *politic interest* yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan menerapkan strategi dan tindakan yang efektif dalam mengatasi permasalahan ini sehingga tujuan SDGs bisa terwujud dengan baik. Kekerasan terhadap anak juga menyebabkan melemahnya fondasi kemajuan sosial dan bisa menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, sebuah studi oleh UNICEF menemukan bahwa anak-anak yang tinggal dengan orang lain selain orang tua mereka lebih cenderung memiliki pengalaman yang buruk, berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal dengan orang tua asli mereka. Saat ini, banyak anak di seluruh dunia tidak tinggal bersama keluarganya, baik karena telah kehilangan mereka atau karena mereka diterlantarkan oleh orang tua mereka karena berbagai macam faktor. (Langton, 1948).

Tabel 1.1 Ringkasan peneliti sebelumnya

No.	Nama peneliti dan Judul Penelitian	Temuan	Argumentasi
1.	Maurice Rogers dan Arozatulo Mendrofa “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak”	kekerasan yang sering terjadi pada anak-anak yang berdampak negatif pada perkembangan mereka atau bahkan bisa mengancam pembangunan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pasal 4 undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan	Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) pertama, memberikan perlindungan kepada setiap anak. Kedua, <i>Research</i> terhadap permasalahan anak dan ikut serta mencari jalan keluarnya. Ketiga, kerjasama dengan berbagai institusi serta masyarakat dalam proses advokasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak-anak. Keempat, memberikan servis informasi yang valid kepada masyarakat dan mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik bagi anak-anak,

		kekerasan dari kekerasan dan diskriminasi	melalui advokasi policy yang dibutuhkan dalam memajukan kesejahteraan untuk kehidupan anak-anak.
2.	Enggal Chesar Ayoganata “Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun 2014-2015”	<i>Sexual Harassment</i> disebabkan oleh tingkat kepedulian dan perlindungan terhadap anak-anak masih sangat rendah atau seolah-olah fenomena kekerasan yang terjadi dianggap sebagai hal yang marginal, Kurang tegasnya aparat hukum dalam memberikan sanksi menjadi salah satu faktor <i>sexual harassment</i> semakin meningkat.	upaya yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) untuk mengatasi <i>sexual harassment</i> yaitu menyediakan layanan pengaduan dan advokasi seperti konseling, <i>Home visit</i> dan investigasi, kerjasama dengan pihak yang berkompeten, membuat laporan <i>hotline service</i> . Kemudian memberikan layanan kepada anak-anak seperti mengadakan kampanye hak anak, dan forum anak. Dan Komnas Anak juga melakukan <i>research</i> tujuannya untuk memantau,

			mengumpulkan dan mendokumentasikan setiap informasi kasus <i>sexual harassment</i> yang terjadi pada anak-anak sehingga hal ini menjadi bukti valid yang bisa memunculkan kesadaran di tingkat keluarga, masyarakat dan pemerintah.
3.	Arif A “Program <i>World Wide Fund for Nature</i> (WWF) dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Perikanan di Taman Nasional Wakatobi Pulau Kaledupa Provinsi Sulawesi	permasalahan <i>global warming</i> yang menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati terutama di kawasan perairan yang rentan terhadap eksploitasi sumber daya laut. Penangkapan ikan dengan cara melakukan pemboman dan penggunaan bus pada ikan (<i>Destruktif</i>) yang bisa mengancam keberlangsungan ekosistem di laut.	upaya yang dilakukan oleh WWF dalam menangani permasalahan adalah dengan melakukan kemitraan dengan para <i>Stakeholder</i> , menggunakan pengetahuan lokal dan modern, memberikan pengawasan pada setiap kegiatan masyarakat, pendistribusian yang baik pada sumberdaya, memberikan opsi dan arahan pada publik, dan bersinergi dengan otoritas

	Tenggara”		pengelola.
4.	Claudia Arisi dan dan Zach Christensen <i>“Evidence, gaps and opportunities for change in the SDGs”</i>	Permasalahan kemiskinan yang cukup ekstrim menyebabkan banyak perpindahan keluarga dan anak-anak menjadi terlantar. Hal ini berdampak buruk pada lingkungan tempat tumbuh kembang anak-anak. Di usia mereka yang masih sangat muda tentunya sangat rentan mengalami kekerasan dan mereka tidak berani melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi pada mereka.	peran efektif yang bisa dilakukan oleh Sos Children’s Villages International (SOS CVI) adalah kerja sama dengan institusi-institusi yang kompeten dan Negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi kekerasan terhadap anak sehingga proses advokasi kebijakan publik bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak. Peranan lainnya yang dijalankan oleh SOS CVI adalah melakukan berbagai penelitian untuk mengembangkan data yang berkualitas, dapat diakses, serta dapat diandalkan untuk membantu memantau kemajuan dalam pelaksanaan agenda SDGs.

			meningkatkan <i>awareness</i> dan untuk menumbuhkan <i>politic interest</i> yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan menerapkan strategi dan tindakan yang efektif
5.	Conny Bolter “ <i>Strategy 2030 as recommended by the International Senate for endorsement of the General Assembly in June 2016</i> ”	Meningkatnya jumlah perpisahan keluarga, hal ini menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlantar dan membuat mereka rentan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan menjadi salah satu faktor penghambat terwujudnya program SDGs.	<i>Sos Children’s Villages International</i> memiliki 4 inisiatif strategis untuk mewujudkan program pembangunan berkelanjutan dari <i>United Nations</i> (UN). Pertama, menjalankan fungsi operasional NGO seperti menumbuhkan lingkungan perawatan alternatif bagi anak-anak dan memperdalam integrasinya ke dalam komunitas. Kedua, menjalankan fungsi NGO advokasi seperti kampanye pemberdayaan

			<p>keluarga dengan meningkatkan fokus untuk mencegah perpisahan keluarga. Ketiga, meningkatkan dampak advokasi. Gerakan advokasi akan terus berkontribusi untuk meningkatkan kebijakan publik sehingga bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Keempat, kerja sama dengan pemerintah ataupun dengan berbagai mitra lainnya</p>
--	--	--	--

Perbedaan tesis ini dengan beberapa studi pustaka yang telah diuraikan diatas adalah, tesis ini akan lebih cenderung untuk menganalisa alasan dari *United Nations* (UN) yang menjadikan *SOS Children's Villages International* (SOS CVI) sebagai *Global Partnership* dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak di dunia kemudian perbedaan lainnya adalah dari fokus aktor yang terlibat di mana aktor yang terlibat kali ini adalah Organisasi Internasional yang menjadikan *International Non-Governmental*

Organization sebagai *Global Partnership*nya. Setelah penulis mencoba membaca literatur terkait dibantu juga dengan aplikasi *openknowledge*, ternyata sejauh ini belum ada penelitian yang meneliti mengenai tujuan *United Nations* (UN) menjadikan *SOS Children's Villages International* (SOS CVI) sebagai *Global Partnership*nya. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi tekstual atau data sekunder dari buku, artikel jurnal dan majalah, ensiklopedi, kamus, buku pegangan, indeks berkala, ulasan, dan lain sebagainya yang relevan dengan tesis ini. UN akan menjadi subjek utama dalam tesis ini karena sebagai pihak yang mengajak SOS CVI untuk bekerja sama atau menjadi partner dalam menjalankan programnya.

Oleh karena itu, dalam tesis ini analisa yang baik serta adanya data-data yang mendukung akan mempermudah peneliti untuk menemukan alasan terjadinya sebuah kerja sama antara *International Organization* (IO) dan *Internasional non Governmental Organization* (INGO). Adanya sebuah analisa yang akan digunakan oleh penulis membuat tesis ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang kebanyakan hanya mendeskripsikan sebuah peranan INGO. Peneliti akan fokus mengkaji *global partnership* antara *United Nations* (UN) dan *SOS Children's Villages Internasional* (SOS CVI) dalam lingkup yang lebih luas yaitu dunia. dan *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) sebagai landasan *global partnership* untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak dan mendorong terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pertimbangan peneliti untuk mengkaji lingkup yang lebih luas dikarenakan kesamaan prinsip dari setiap program SOS CVI di 136 negara anggota dan juga kesamaan nilai atau tujuan yang di targetkan dalam program SDGs yang diinisiasi oleh UN.

F. Kerangka Teori


F.1. Konsep Global Governance

Kekerasan terhadap anak telah menjadi isu yang dibahas dalam lingkup internasional. Sebagai bentuk solusi yang ditawarkan oleh sistem internasional. Konsep *Global Governance* mulai ada dan menjadi konsep baru dalam lingkup hubungan Internasional untuk menanggapi isu-isu seputaran global yang terjadi di dunia. *Global governance* merupakan gabungan lembaga-lembaga formal dan informal, mekanisme, relasi dan proses yang terbentuk antara beberapa Negara bahkan banyak Negara, pasar, penduduk dan organisasi baik yang bersifat antar *state* maupun *non-state* yang di dalamnya ada nilai-nilai bersama yang diperjuangkan, terartikulasi, hak dan kewajiban yang muncul sebagai konsekuensi, dan beragam perbedaan dapat termediasi (Wilkinson, 2014). *Global Governace* adalah tatanan politik yang berkembang sebagai respon terhadap globalisasi atau merupakan mekanisme dan sarana institusional bagi kerjasama berbagai aktor baik Negara ataupun bukan Negara untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi (Gu et al., 2008).

United Nations (UN) dan *SOS Children's Villages International* (SOS CVI) sebagai bagian dari *Global Governance*

mempunyai nilai-nilai bersama yang dibentuk berdasarkan *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) tahun 1989. Hasil resolusi sidang terdiri dari 3 bagian dan 54 pasal yang isinya memberikan dukungan terhadap hak-hak anak (MacPherson, 1989). Nilai-nilai bersama ini yang diperjuangkan oleh UN dan SOS CVI karena masih banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak di seluruh dunia dan tentu ini menjadi hambatan dalam terwujudnya tujuan dari Agenda pembangunan berkelanjutan. *United Nations* (UN) adalah organisasi internasional antar pemerintah yang paling dominan dan terbesar hal ini dikarenakan anggotanya hampir seluruh Negara di dunia. UN berkomitmen dalam membantu Negara-negara di dunia untuk menyelesaikan permasalahan Negara mereka agar tercipta dunia yang sejahtera dan damai. Dalam permasalahan kekerasan terhadap anak-anak, *SOS Children's Villages* sebagai *Internasional Non-Governmental Organization* (INGO) dan UN menjadi tempat bagi banyak Negara untuk menginisiasi kerangka kerja yang kemudian diperkuat dengan adanya perjanjian hak asasi manusia internasional yang menetapkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, kesehatan dan budaya anak dan semua itu dirangkum dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak atau *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) (Wilkinson, 2014).

Gambar 1. 4 Skema *Global Governance*



Sumber : Whitman (2005)

Global Governance adalah sebuah perspektif untuk membantu memahami dan menjelaskan perpolitikan dunia. *Global governance* adalah hasil dari pertukaran sumber daya dari berbagai aktor. James Rosenau berpendapat bahwa *global governance* pengkombinasian dari banyak lingkup otoritas. Tiga komponen utamanya yaitu revolusi keahlian yang menstimulasi perorangan atau individu untuk mengartikulasikan kepentingannya. Pertumbuhan yang pesat pada bidang teknologi, komunikasi dan globalisasi ekonomi yang menyebabkan ketergantungan antar Negara menjadi semakin kuat (Duvall, 2005). Berdasarkan definisi fungsionalnya, *global governance* adalah totalitas pengorganisasian mekanisme formal dan non-formal yang memberikan keuntungan pada aktor-aktor yang berperan serta di dalamnya sebagai

konsekuensi kerjasama-kerjasama dalam lingkup globalisasi ekonomi. Global governance diartikan sebagai langkah ataupun cara pengkombinasian rezim internasional dan transnasional. Definisi ini tentunya mengarah pada bentuk general dari yang dihasilkan oleh sistem *Global governance* yang pada umumnya berbentuk *rules* atau *policy* yang bersifat supranasional, melewati batas pemerintah maupun batasan nasional yang telah disepakati berdasarkan komposisi permasalahan dan kepentingan yang berperan serta di dalamnya (Gu et al., 2008).

Sebagai rezim internasional, UNCRC bertujuan untuk menanggapi efek globalisasi pada lingkup kekerasan yang masih sering terjadi terhadap anak-anak. Akan tetapi, realitanya rezim internasional masih mempunyai kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan tidak dapat untuk diterapkan. Whitman (2005) berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Limits of Global Governance* bahwa terdapat enam kekurangan *Global Governance* yang menyebabkan pelaksanaannya terhambat diantaranya : pertama, adanya integrasi antara sistem manusia dan alam yang terus menerus berlangsung. Hal ini mengarah pada sifat konsumtif manusia pada sumber daya tak terbarukan. Pembaruan-pembaruan yang terus dilakukan manusia yang berdampak pada kerusakan ekosistem, keserakahan manusia yang berlawanan dengan tujuan global. Kedua, pesatnya perkembangan sistem teknologi. Selain banyak sisi positifnya perkembangan teknologi ini juga banyak negatifnya terutama bagi sistem teknologi yang tidak disertai dengan aturan penggunaan yang resmi. Ketiga, interaksi antara

sistem yang semakin rumit, seperti gejala yang muncul dalam ekosistem, pertumbuhan populasi manusia yang semakin banyak, dan munculnya inovasi kegiatan manusia dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi. Sehingga, dalam menjalankan programnya *global governance* harus lebih ekstra dalam menjamin *human security*. Keempat, munculnya *Goals* global yang berkaitan dengan *public goods* atau *public interest* (dalam lingkup global sekalipun) tidak akan menghilangkan *national interest* ataupun kepentingan-kepentingan lainnya. Kelima, *power* dan *influence* dari tokoh *Non-State actors* yang problematis untuk dibatasi dan hal ini kemudian menjadi tantangan bagi *global governance*. Keenam, kesenjangan antara Negara maju dan berkembang/miskin (*Global north/south*) (Kruse & Martens, 2015).

Tatanan dunia baru dalam perkembangan dunia Internasional terjadi setelah berakhirnya perang dingin tahun 1990-an. Perubahan yang terjadi adalah Negara yang awalnya menjadi aktor dominan termasuk isu-isu yang selalu membahas seputar militer, *Security State*, dan perang (*High Politic*), dan setelah berakhirnya perang dingin terjadi perubahan aktor bukan hanya negara tapi muncul aktor-aktor baru non-pemerintahan yang dikenal dengan istilah *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang cenderung membahas isu-isu kemanusiaan, lingkungan, gender, ekonomi, dan lain sebagainya. Organisasi non-pemerintah atau di Indonesia dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam tata kelola sosial global. Bagaimana para aktor ini mengadvokasi,

berkontribusi, dan memantau berbagai kebijakan sosial global di bidang isu yang beragam seperti pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Sebuah koalisi LSM misalnya telah, memprakarsai Hak atas Proyek Pendidikan yang bertujuan untuk memobilisasi dukungan dan advokasi yang bermakna interpretasi dan implementasi hak atas pendidikan dalam skala global (Kruse & Martens, 2015).

F.2. Konsep Global Partnership

Memecahkan masalah global di tingkat internasional terbukti sulit. Speth (2005) dan Park et al. (2008) memberikan contoh catatan yang sangat baik tentang bagaimana masyarakat internasional telah gagal menghadapi tantangan lingkungan global. Barrett (1999) menguraikan dalam artikelnya tentang *international cooperation and the international commons*, bagaimana permasalahan kerjasama internasional memiliki karakteristik yang dapat dijelaskan dengan permainan Prisoners 'Dilemma yang terkenal. Pada dasarnya, sistem pemerintahan, yaitu "model koordinasi sosial yang dilembagakan untuk menghasilkan dan menerapkan aturan yang mengikat secara kolektif, atau untuk menyediakan barang kolektif" (Risse-Kappen, 2011: 9), umumnya dianggap bekerja cukup baik di tingkat nasional di mana negara memiliki peran otoritatif yang positif, tetapi buruk atau tidak sama sekali di tingkat internasional, transnasional dan global

Ahli teori hubungan internasional dari kaum realis memahami karakter anarkis dari sistem internasional sebagai penghalang utama untuk kerjasama yang sukses di tingkat

internasional (Waltz, 1959; Young, 2011). Memahami sistem internasional sebagai anarkis berarti bahwa seseorang memahaminya sebagai tidak memiliki penguasa, “tidak ada otoritas yang memayungi untuk menegakkan ketertiban” (Russell, 2010: 96). Dengan tidak adanya regulator atau aturan, akan ada *struggle for power* dalam hubungan internasional karena sifat manusia pada dasarnya merindukan kekuasaan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka (Morgenthau, 1948; Waltz, 1959). Kerjasama dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional menjadi sesuatu yang cukup sulit menurut teori realis karena negara lebih memilih untuk menghindari kepatuhan dengan "kewajiban yang tidak nyaman" dan tidak dianggap paling penting (Parker, 2011). Jika negara benar-benar bergabung dengan kerja sama dan mematuhi perjanjian, realisme cenderung berargumen bahwa kerja sama dibangun di atas perjanjian dangkal "yang mencerminkan hukum pihak yang paling tidak ambisius" atau bahwa para aktor akan bertindak sesuai dengan kerja sama kesepakatan bahkan tidak akan dijalankan sama sekali (Parker, 2011). Bahkan burchill menggambarkan anarki bisa mengalahkan niat baik kita.

Namun demikian, ada juga ahli teori hubungan internasional yang lebih positif tentang prospek kerjasama internasional dan global mengenai urusan bersama yang sebagian besar akan menyebut diri mereka ahli teori hubungan internasional neoliberal. Perhatian utama neoliberalisme adalah kerjasama antara negara dan aktor lain dalam sistem internasional (Sterling-Folker, 2010). Meskipun para ahli teori hubungan internasional neoliberal

mengakui bahwa hambatan kerja sama dapat sulit di atasi dalam lingkungan yang anarkis, mereka mengakui bahwa pertumbuhan lembaga internasional di abad ke-20 telah membuat kerja sama internasional relatif lebih mudah dicapai dibandingkan sebelumnya (Sterling-Folker, 2010). Institusi internasional yang disebut oleh kaum neoliberal muncul sebagai organisasi multilateral dengan lokasi fisik, gedung, staf, anggaran, serta seperti rezim internasional, yang terdiri dari “seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit di mana para pelaku ekspektasi bertemu dalam suatu bidang hubungan internasional” (Krasner 1983: 2 dalam Sterling-Folker, 2010). Neoliberalisme didasarkan pada pemahaman bahwa manusia mampu merancang institusi internasional yang secara substansial dapat meringankan dampak negatif anarki pada kerja sama internasional. Namun, untuk mewujudkan kerja sama ini dengan sukses, neoliberalisme percaya bahwa “struktur dan desain lembaga internasional memainkan peran penting, serta frekuensi interaksi dan pertukaran informasi di antara para aktor yang terlibat” (SterlingFolker, 2010: 123).

Definisi *Global Partnership* yang tepat dan universal. Faktanya, konsep seperti proyek, jaringan, cluster, dan kemitraan secara semena-mena digunakan untuk menggambarkan beberapa jenis kerjasama tanpa terlalu memperhatikan arti spesifiknya (Svensson & Nilsson, 2008). Nelson & Zadek (2000: 14) mendefinisikan *Global Partnership* sebagai keterlibatan "orang dan organisasi dari beberapa kombinasi bisnis publik dan konstituen

sipil" dalam "hubungan inovasi sukarela, saling menguntungkan, untuk menangani tujuan sosial bersama melalui penggabungan sumber daya dan kompetensi mereka". Caplan & Stott memahami dengan cara yang sama bahwa *Global Partnership*, menjelaskan bagaimana sebuah kemitraan "melibatkan dua atau lebih organisasi yang masuk ke dalam pengaturan kolaboratif berdasarkan tujuan dan peluang sinergis yang menangani masalah tertentu atau menyampaikan tugas tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh organisasi tunggal secara efektif" atau "tidak dapat membeli sumber daya atau kompetensi yang sesuai hanya melalui transaksi pasar" (2008: 24). Warner menyimpulkan karakteristik yang umum untuk *Partnership* "termasuk keterlibatan sukarela, tujuan yang disepakati bersama, akuntabilitas yang berbeda dan kewajiban timbal balik, dan 'nilai tambah' untuk apa yang masing-masing mitra dapat capai sendiri" (2017: 24).

Namun demikian, Svensson & Nilsson (2008b) berpendapat bahwa sebagian besar definisi *Global Partnership*, seperti yang disajikan di atas, terlalu sederhana. Sebaliknya, Svensson & Nilsson berpendapat bahwa *Global Partnership* merupakan "suatu bentuk tindakan yang digunakan dalam perencanaan dan pembangunan sosial di mana para aktor dengan kepentingan dan areanya bertanggung jawab serta saling melengkapi, dan terkadang terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi bersama" (Svensson & Nilsson, 2008a: 10). Mereka memilih untuk menggambarkan *Global Partnership* sebagai bentuk organisasi yang melibatkan : a). beberapa bentuk proses

pengambilan keputusan secara horizontal b). kontribusi berharga dari berbagai jenis sumber daya di luar keuangan c). fleksibilitas untuk menyesuaikan tujuan dan aktivitas kolaborasi sesuai dengan keadaan.

Terlepas dari perbedaan yang disebutkan di atas, semua definisi *Global Partnership* mengacu pada kerja sama yang kurang lebih formal antara para pelaku di sektor swasta dan publik. *Partnership* atau kemitraan pada dasarnya bersifat sukarela, dan melibatkan beberapa bentuk aktivitas kolektif yang saling menguntungkan bagi mereka yang terlibat. Kemitraan dibuat untuk memanfaatkan kerja sama, pengumpulan sumber daya dan berbagi risiko dan manfaat (Caplan & Stott, 2008).

Tujuan Global Partnership

Global Partnership dibentuk untuk melakukan tugas atau memecahkan masalah yang rumit. Svensson & Nilsson menjelaskan bahwa adanya *global partnership* untuk memotivasi peserta, bersikap fleksibel, mencakup refleksi dan pembelajaran, dan berkontribusi pada efek jangka panjang. Sementara fleksibilitas dicapai dengan tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan formal, atau diatur oleh hukum, refleksi, pembelajaran dan efek jangka panjang. Fleksibilitas disini dicapai karena menggunakan cara yang seimbang antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Untuk pemerintahan; *top-down* karena ini adalah konstelasi tata kelola yang lebih formal daripada jaringan; *bottom-up* karena masih membutuhkan banyak keterlibatan dari mitranya.

Perbedaan antara kemitraan dan kerja sama jaringan tradisional adalah bahwa bekerja dalam kemitraan memerlukan kesadaran dan komitmen dari pihak mitra dengan cara yang lebih jelas daripada kerja sama dalam jaringan. Meskipun kerja sama dalam jaringan didasarkan pada partisipasi sukarela, sedangkan kemitraan biasanya diminta untuk mendaftar ke hubungan kemitraan setelah bergabung dengan kemitraan. Kemitraan harus merasa memiliki tugas khusus yang ada bersama dengan yang lain memiliki tanggung jawab. Sebagai mitra, seorang aktor adalah salah satu dari beberapa yang bersama-sama akan mengambil tindakan bersama untuk memecahkan masalah sosial dan mencapai perubahan (struktural). Oleh karena itu, peran ideal mitra dalam kemitraan adalah memberikan kontribusi substantif terhadap tujuan yang dinyatakan kemitraan. Hal ini dapat dilakukan dengan berkontribusi secara finansial, mengumpulkan kekuatan, meningkatkan keterampilan teknis, merefleksikan dan belajar bersama dengan anggota mitra yang lain. Faktanya, alasan tumbuhnya minat dalam kemitraan adalah, seperti yang dijelaskan oleh Caplan & Stott (2008), untuk mengembangkan kerja sama yang lebih informal dalam organisasi jaringan menjadi kolaborasi yang lebih terstruktur, di mana mitra lebih berorientasi pada tindakan.

Selain itu, tidak cukup hanya berkontribusi pada perubahan eksternal saat bermitra dengan kemitraan. Kemitraan umumnya mengharuskan mitra mereka untuk menyadari fakta bahwa perubahan eksternal mungkin juga memerlukan perubahan internal

dalam organisasi mitra itu sendiri. Oleh karena itu, agar berhasil, kerja kemitraan selain membutuhkan kolaborasi, dukungan dan pengertian, juga kemauan dan komitmen untuk berubah di pihak organisasi pembentuk kemitraan. Dalam *global partnership* anda tidak hanya ingin mengubah dunia di sekitar anda. tetapi, dalam *global partnership* anda juga harus siap untuk mengubah diri anda sendiri. Dan karena hal inilah yang kemudian berdampak positif pada prospek efek jangka panjang kemitraan.

F.3. International Non-Governmental Organization (INGO)

Beberapa penulis mempresentasikan konsep untuk menentukan organisasi mana yang harus dikategorikan atau tidak dalam kerangka INGO. Untuk membatasi berbagai konsep yang ada, João Victor Guedes-Neto akan mengikuti yang dielaborasi oleh Willetts (2002) tentang Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dan Barnett dan Finnemore (2005) tentang Organisasi Internasional (IO).

Di antara beberapa pedoman yang dirancang oleh Willetts (2002), João Victor Guedes-Neto akan fokus pada prinsip penting LSM yaitu : pertama, independen dari kendali langsung pemerintah mana pun dan tidak dibentuk sebagai partai politik. Kedua, Nirlaba, tidak mencari keuntungan. Ketiga, non-kriminal atau Legal. Berdasarkan parameter ini, Willetts (2002) menyatakan bahwa “LSM didefinisikan sebagai asosiasi sukarela independen dari orang-orang yang bertindak bersama secara terus menerus, untuk

beberapa tujuan bersama, bukan untuk kekuasaan atau mencari jabatan di pemerintah, menghasilkan keuntungan atau kegiatan ilegal.

Untuk mendefinisikan konsep umum LSM internasional, kami akan menambahkan apa yang Barnett dan Finnemore (2005) nyatakan tentang IO yang menegaskan bahwa mereka "membangun dunia sosial di mana kerja sama terjadi untuk saling membantu satu sama lain yang datang dari negara dan aktor lain. Sehingga LSM, harus diorganisir sebagai birokrasi dan untuk mengejar tujuan sosial secara luas dan dan kegiatannya diakui atau sah di Negara tuan rumah (*host country*).

Berikut beberapa pedoman atau elemen-elemen penting dalam International Non-Governmental Organization (INGO) menurut Willetts :

1.1. Independen

Salah satu masalah yang paling umum ketika berurusan dengan manajemen LSM internasional adalah upaya terus menerus dari masing-masing pemerintah atau organisasi transnasional untuk mempengaruhi Salah satu masalah yang paling umum ketika berurusan dengan manajemen LSM internasional adalah upaya terus menerus dari masing-masing pemerintah atau organisasi transnasional untuk mempengaruhi komunitas LSM di bidang tertentu, dengan mendirikan LSM yang mempromosikan kebijakan mereka dan dengan mendukung biaya lapangan untuk proyek terkait dengan kepentingannya. Hal ini terjadi karena LSM internasional

mampu "menyediakan fungsi penting sebagai "*Public Good*", untuk "mengumpulkan informasi, menetapkan komitmen yang kredibel, memantau perjanjian, dan secara umum membantu negara mengatasi masalah yang terkait dengan tindakan kolektif dan meningkatkan kesejahteraan individu ataupun masyarakat luas.

Dalam skenario ini, perhatian utama mengenai dana dari pemerintah menunjukkan bahwa LSM membutuhkan sumber daya yang besar untuk menjalankan program operasional mereka. LSM mungkin tampak independen ketika mereka merancang program mereka sendiri, akan tetapi bukan tidak mungkin mereka juga dipengaruhi oleh pemerintah ketika pemerintah memberikan dana untuk program mereka. Dan ini juga bisa merusak persepsi sebuah LSM ketika mereka berhasil dipengaruhi oleh pemerintah, dan menghilangkan tujuan awal dari LSM tersebut. Karena LSM juga membutuhkan pengakuan secara politik untuk bisa menjalankan program-program mereka. Tidak ada metode yang jelas untuk mengidentifikasi arah pengaruh, tanpa pengetahuan rinci tentang hubungan antara LSM dan pemerintah. LSM yang bergerak di bidang lingkungan lebih memiliki salah satu jenis hubungan pendanaan dari pemerintah. Kelompok konservasi dan penelitian mungkin dengan senang hati mendapatkan dana pemerintah untuk mendukung program mereka (Willetts, 2006).

1.2. Non-Profitable

Jika mempertimbangkan definisi yang diungkapkan oleh Uphoff, ketika memperkenalkan tema ini, maka untuk menegaskan bahwa "lembaga apa pun yang tidak berada di sektor publik dapat

disebut organisasi non-pemerintah. Di sisi lain, memang benar bahwa perusahaan bisnis, misalnya, berbeda dari LSM karena mereka beroperasi untuk mencari keuntungan atau profit sedangkan LSM tidak.

Cornforth (2003) melanjutkan bahwa “orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan untuk program LSM seharusnya tidak mendapatkan keuntungan finansial dari pengawasannya”, inilah yang membedakan antara LSM dan perusahaan bisnis. Masih menurut Cornforth (2003), “*Board of Trustee* dalam sebuah LSM mencerminkan orang-orang yang bertindak sebagai penjaga misi amal, yang berarti, peran utama pengurus INGO bukanlah untuk membimbing lembaga dengan mempertimbangkan keyakinan pribadi mereka tentang untung rugi seperti pada perusahaan bisnis. Tetapi, sebaliknya, untuk melayani dan menebarkan manfaat sebagaimana yang ditetapkan dalam *trust deed*”.

"Misi amal" atau "*trust deed*" itu akan tetap tidak berubah sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat, seperti yang disampaikan oleh Uphoff (2002). Dia juga menyarankan bahwa, organisasi amal harus berurusan dengan pemangku kepentingannya (termasuk klien, anggota, dan penerima manfaat) dengan cara "ambil jika mendukung untuk program yang akan dijalankan atau tinggalkan jika tidak sesuai" sebagai cara untuk mempertahankan nilai aslinya.

1.3. Menghilangkan tindakan kriminal maupun kekerasan.

Seperti yang dinyatakan oleh Barnett dan Finnemore (2005), INGO sekarang lebih cenderung mengelola konflik, baik internasional maupun sipil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan bebas dan secara aktif terlibat dalam melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Doh dan Teegen (2003) menjelaskan secara rinci bahwa organisasi-organisasi ini semakin mempengaruhi kebijakan pemerintah dan perusahaan secara langsung dengan melakukan penelitian, mengorganisir boikot, dan sering menyoroti kekurangan tindakan sebuah perusahaan bisnis dan pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial, etika, dan lingkungan". Mereka menyebutkan bahwa LSM internasional juga bekerja "secara kooperatif dengan perusahaan dan pemerintah untuk secara positif mempengaruhi pendekatan kebijakan pemerintah dan kebijakan sosial perusahaan" yang menunjukkan bahwa ini bukan tentang tekanan rakyat dan mobilisasi masyarakat sipil. Namun, karena tujuan LSM internasional ini secara luas dipandang sebagai sesuatu yang diinginkan dan sah sehingga memberikan legitimasi dan kewenangan untuk mewakili keinginan masyarakat sipil ketika meyakinkan pemerintah untuk mengikuti keyakinan mereka (Guedes Neto, 2016).

Beberapa INGO melakukan tugas penting untuk dunia. Misalnya, "kampanye *Amnesty International* untuk mengakhiri pelanggaran berat hak asasi manusia" dan bahwa "visi mereka adalah agar setiap orang menikmati kebebasan mereka tanpa ada

rasa diskriminasi. Dan Hak-hak ini diabadikan dalam *Declaration of Human Rights and other human rights standards* (Amnesty International, 2010). *Cato Institute* adalah “organisasi penelitian kebijakan publik yang didedikasikan untuk prinsip-prinsip kebebasan individu, pemerintahan terbatas, pasar bebas, dan perdamaian”. Misi *Cato Institute* adalah “menjadi sumber analisis independen terkemuka dunia, debat yang terinformasi dan ide-ide berpengaruh tentang bagaimana membangun dunia yang sejahtera dan aman untuk semua (Chatham House, 2010). dan dalam Wikileaks menyatakan tujuannya "untuk membawa berita dan informasi penting ke publik" menyediakan "cara yang inovatif, aman dan anonym. Dengan demikian, hak asasi manusia, kebebasan ekonomi, dialog internasional, dan kebebasan berbicara, antara lain, dapat dengan jelas dianggap oleh masyarakat sipil dan para pemimpin pemerintah sebagai nilai-nilai yang diinginkan dan sah untuk didukung oleh LSM internasional. Elemen-elemen kunci yang telah dijelaskan diatas yang ada dalam sebuah Organisasi Non-Pemerintah Internasional memiliki legitimasi otoritatif untuk mempengaruhi pemerintahan global. Ini dimulai dengan memberikan saran kepada manajemen organisasi tersebut, dengan menunjukkan pentingnya memiliki nilai-nilai yang kuat yang tidak akan dilemahkan oleh pengaruh negara, kepentingan bisnis atau keegoisan para pemimpin (Guedes Neto, 2016).

F.4. Liberal Institutionalisme

Para sarjana Hubungan Internasional Liberal menghargai lembaga internasional atas peran mereka dalam mempromosikan

kerja sama internasional. (Axelrod and Keohane 1985; Haas et al. 1993; Keohane 1984, 1989; Keohane and Nye 2000; Lipson 1984; Milner 1992) mereka berpendapat bahwa institusi dengan kemampuan untuk memberikan landasan bersama untuk memainkan peran mediasi dan mendorong kerja sama antar negara. Mereka juga berpendapat bahwa kepentingan bersama negara cenderung meminimalkan perbedaan mereka dan membuka jalan bagi kerja sama yang berkelanjutan. Negara adalah aktor rasional, mereka memaksimalkan keuntungan absolut melalui kerja sama dan tidak terlalu peduli dengan keuntungan relatif yang diperoleh negara lain. Lembaga diperlakukan sebagai variabel perantara yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku negara dalam hal merumuskan kembali preferensi kebijakan dan pilihan negara. Para institusionalis liberal memandang anarki sebagai rintangan utama bagi kerja sama antarnegara. Tetapi mereka percaya bahwa anarki tidak membuat kerja sama sepenuhnya mustahil untuk dicapai. Non-kerja sama dalam tatanan global dihasilkan dari ketidakpercayaan antar negara serta 'kecurangan' oleh beberapa negara saat menjadi bagian dari kerja sama. Hubungan jangka panjang akan tercipta antar Negara jika mereka sama-sama mempunyai tujuan yang sama, hal itu terjadi berdasarkan standar perilaku berupa adanya *Mutual Interest*. Lembaga mendorong rasa saling percaya antar negara, menghentikan atau mengendalikan kecurangan oleh suatu negara, dan berkontribusi pada kerja sama internasional yang efektif. Institusionalis liberal umumnya percaya bahwa institusi bisa mendorong kerja sama dengan membuat informasi yang valid untuk semua pihak dan dengan mengurangi

risiko kecurangan (Axelrod & Keohane, 2018). Mearsheimer berpendapat bahwa institusionalisme liberal mungkin tidak dapat diterapkan dalam situasi yang melibatkan persaingan keamanan yang ketat yang terkadang mengarah pada kekerasan dan perang (Mearsheimer, 2008). Beberapa institusionalis liberal juga memiliki pandangan yang sama. (Lipson, 1984) mengakui bahwa kerja sama antarnegara mudah dilakukan ketika kepentingan ekonomi dipertaruhkan, tetapi sulit bila masalah keamanan mendominasi hubungan antar Negara (Nuruzzaman, 2008).

Liberal Intitusionalisme berpendapat bahwa perhatian harus ditempatkan pada pemerintahan global dan organisasi internasional sebagai cara untuk menjelaskan hubungan internasional. Institusi menekankan perhatian pada peran yang dimainkan oleh tujuan bersama dalam sistem internasional dan kemampuan organisasi internasional untuk membuat negara bekerja sama. Karena itu, institusionalisme menolak asumsi realis bahwa politik internasional adalah perebutan kekuasaan di mana masalah keamanan militer menjadi prioritas utama dan berpendapat bahwa sebaliknya kita dapat 'membayangkan sebuah dunia di mana aktor selain negara berpartisipasi langsung dalam politik dunia, di mana hierarki yang jelas dari masalah tidak ada, dan di mana kekuatan merupakan instrumen kebijakan yang tidak efektif. Internasionalisme menekankan pada peran yang dimainkan oleh organisasi internasional dan masyarakat internasional dalam urusan dunia. Menurut Hedley Bull dalam bukunya yang berjudul *The Anarchical Society: A Study of Order in The World Politics* Masyarakat

internasional ada ketika 'sekelompok negara, sadar akan kepentingan umum tertentu dan nilai-nilai bersama, membentuk masyarakat dalam arti bahwa mereka menganggap diri mereka terikat oleh seperangkat aturan umum dalam hubungan mereka satu sama lain, dan berbagai kerja sama mereka jalankan. Masyarakat internasional ini didasarkan pada gagasan kerja sama antar negara untuk tujuan dan kepentingan bersama. Institusionalisme liberal berpendapat bahwa agar ada perdamaian dalam urusan internasional, pada dasarnya negara harus bekerja sama untuk menciptakan 'komunitas terintegrasi' untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyelesaikan permasalahan keamanan regional maupun internasional (Brown, 1992).

Institusionalisme liberal berfokus pada gagasan saling ketergantungan yang kompleks seperti yang pertama kali dikemukakan oleh (Robert Keohane dan Joseph Nye, 1970) menekankan pada empat karakteristik yang membedakan institusionalisme dari realisme, hal ini meliputi: berbagai alur yang memungkinkan interaksi antar aktor melintasi batas negara serta meningkatkan interaksi dan hubungan antara aktor dan aktor non-negara, perhatian diberikan secara merata kepada semua masalah, yaitu tidak ada perbedaan antara *high politics* dan *low politics* tidak seperti realisme di mana penekanan ditempatkan pada masalah keamanan dan penurunan kekuatan militer sebagai alat di mana kebijakan ditentukan. Lebih jauh lagi dalam model institusionalis liberal negara berusaha untuk memaksimalkan keuntungan absolut melalui kerja sama, oleh karena itu negara kurang memperhatikan

keuntungan yang dicapai oleh negara lain dalam pengaturan kerja sama. Hambatan terbesar untuk kerja sama adalah ketidakpatuhan atau kecurangan yang dilakukan oleh Negara (Devitt, 2011).

Dengan berfokus pada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan Bank Dunia, institusionalisme liberal mendorong penekanan yang lebih besar pada soft power dan kerja sama melalui 'bentuk dan prosedur hukum internasional, mesin diplomasi dan organisasi internasional umum. Fokus pada organisasi internasional dan rezim internasional yang didasarkan pada aturan, norma dan prinsip yang membantu mengatur interaksi aktor negara dan non-negara pada isu-isu seperti hak asasi manusia inilah yang membuat argumen institusionalisme begitu menarik karena memungkinkan untuk non-negara bisa ikut terlibat. Selanjutnya rezim dan institusi menekankan pada penggunaan multilateralisme dan kerja sama sebagai sarana untuk mendapatkan kepentingan Negara (Devitt, 2011).

Institusionalisme liberal secara tradisional menekankan perlunya pengaturan kelembagaan untuk memulai dan mempertahankan kerja sama antar negara. Teori tersebut membangkitkan kembali minat yang besar pada kapasitas dan potensi lembaga-lembaga internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk kerja sama internasional yang berkelanjutan dan perdamaian di dunia pasca-perang dingin. Liberalis Institusionalis tidak sepakat dengan pandangan kaum realis bahwa institusi internasional hanyalah “secarik kertas” atau bahwa mereka berada dalam belas kasihan sepenuhnya dari Negara-negara kuat.

Institusi Internasional lebih dari sekedar ciptaan Negara kuat. Mereka merupakan kepentingan independen dan mereka dapat memajukan kerja sama antar Negara (Robert Jackson, Georg Sorensen dalam buku pengantar studi hubungan internasional). Institusi Internasional menurut pandangan dari liberal institusionalisme adalah suatu organisasi internasional atau merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan Negara dalam bidang-bidang tertentu. Seperangkat aturan ini juga dapat disebut dengan rezim. Sering kali keduanya bersamaan: rezim perdagangan, sebagai contoh dibentuk oleh *World Trade Organization* (WTO). Ada juga rezim-rezim tanpa organisasi formal seperti : konferensi hukum laut yang diselenggarakan di bawah pengawasan PBB tidak memiliki organisasi internasional yang formal. Institusi dapat bersifat universal, dengan keanggotaan global, seperti PBB, atau institusi dapat bersifat regional (atau subregional) seperti misalnya Uni Eropa (UE). Terdapat tambahan tipe institusi Internasional yang jenis institusinya lebih fundamental, seperti kedaulatan Negara atau perimbangan kekuatan. Namun, bagi liberal institusionalis institusi fundamental ini bukanlah menjadi hal yang akan difokuskan, tetapi mereka merupakan objek utama bagi studi bagi teoritis masyarakat internasional (Robert Jackson, 2014).

Kaum liberal Intsitusionalis menyatakan bahwa institusi-institutusi telah membuat perbedaan yang penting di Eropa Barat setelah berakhirnya perang dingin. Institusi-institusi bertindak sebagai penyangga yang membantu menyerap kejutan (*Shock*) yang menyerang seluruh Eropa Barat di akhir perang dingin dan

reunifikasi Jerman. Menurut Robert Keohane adanya institusionalisasi yang tinggi secara signifikan akan mengurangi efek yang mengacaukan dari anarki multipolar yang ditunjukkan oleh Mearsheimer. Institusi-institusi dibuat karena tidak adanya kepercayaan di antara Negara-negara. Mereka melakukan hal itu dengan memberikan aliran informasi di antara Negara-negara anggotanya sehingga setiap Negara memiliki informasi sedikit banyak tentang apa yang dilakukan oleh Negara lain. Oleh karena itu, institusi-institusi bisa membantu mengurangi rasa takut Negara anggota satu sama lain. Institusi internasional juga menyediakan suatu forum bagi negosiasi di antara Negara-negara. Institusi-institusi ini kemudian menyediakan kesinambungan dan perasaan stabilitas. Mereka memajukan kerja sama di antara Negara demi keuntungan timbal baliknya. Institusi dapat menciptakan iklim seperti halnya harapan akan perdamaian stabil berkembang karena peran mereka dalam menyediakan aliran informasi dan kesempatan dalam bernegosiasi antar Negara anggota, membantu pemerintah dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri, memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional (Robert Jackson, 2014).

Institusionalisme Liberal mengasumsikan bahwa institusi domestik dan internasional memainkan peran sentral memfasilitasi kerja sama dan perdamaian antara negara-bangsa. Liberalisme Institusional memberikan satu dasar untuk otoritas politik, yang dipahami sebagai fusi kekuasaan dan tujuan sosial yang sah.

Adanya Lembaga dan aturan dapat memfasilitasi kerja sama yang saling menguntungkan di antara negara. Tujuan sosial Liberalisme Institusional adalah untuk mendorong dampak yang baik pada keamanan manusia, kesejahteraan dan kebebasan sebagai hasil dari dunia yang lebih damai, sejahtera dan bebas. Liberalisme Institusional membenarkan penggunaan kekuasaan dalam membangun institusi atas dasar konsepsi tujuan sosial (Robert Jackson, 2014).

Dalam artikelnya yang terkenal, Ruggie menggambarkan apa yang disebutnya sebagai 'kompromi liberalisme yang tertanam' yang muncul sebagai akibat dari Depresi dan Perang Dunia II. Seperti liberalisme abad kesembilan belas, liberalisme yang tertanam berupaya menumbuhkan pluralisme di bidang ekonomi dan politik dan mendorong kerja sama internasional. Tapi bagi Ruggie, liberalisme tertanam didasarkan pada intervensi domestik. Liberal Institusionalisme mengakui ketergantungan ekonomi pada politik dan tidak percaya pada harmoni kepentingan. Lembaga internasional yang beroperasi selama periode ini memfasilitasi kerja sama yang saling menguntungkan dalam berbagai masalah mulai dari keamanan kerja sama moneter hingga perdagangan. Kerja sama terjadi atas dasar kepentingan bersama dan timbal balik, tanpa banyak legalisasi. Namun pola kerja sama ini menghasilkan rezim internasional yang sangat kuat prinsip, norma dan aturan yang mengatur hubungan di antara sekumpulan aktor yang terdefinisi dengan baik. Berdasarkan pandangan liberal institusionalis, apabila tidak ada keuntungan yang didapatkan dari kerja sama yang

dijalankan tentu akan menimbulkan kesulitan dalam meneruskan kerja sama antar Negara tersebut sehingga kerja sama yang difasilitasi oleh organisasi internasional tidak akan bisa mengalami perkembangan (Keohane dan Martin, 1995).

Dan sebaliknya jika Negara yang bekerja sama mendapatkan manfaat dari kerja sama yang dijalankan, tentu kerja sama ini akan terus berlanjut dan Negara yang bekerja sama akan berusaha mengkonstruksikan organisasi. Tujuannya untuk memberikan berbagai macam informasi, mengurangi biaya transaksi, membuat komitmen menjadi lebih kredibel, mendirikan titik fokus koordinasi, dan memfasilitasi hubungan resiprokal. Maka banyak negara menjadikan organisasi internasional untuk memudahkan kerja sama mereka, salah satu bentuknya mengurangi biaya transaksi, banyaknya akses informasi yang bisa didapat, ide, norma, dan ekspektasi. Dengan pandangan rasional institusionalis, organisasi internasional bisa digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan khusus, melegitimasi praktik dan juga beberapa ide tertentu, sehingga bisa menaikkan kapasitas dan power suatu negara (Keohane, 2012).

Beberapa peranan yang dijalankan oleh organisasi internasional menjadikan organisasi internasional sebagai aktor yang bisa memengaruhi kepentingan, pemahaman intersubjektif, dan lingkungan negara (McNeely, 1995 dalam Abbott dan Snidal, 1998). Oleh karena itu, secara pemahaman organisasi internasional terbentuk disebabkan fungsinya dalam mempengaruhi negara lebih dari sekedar kekuatan material yang tidak dapat diukur melalui

pengukuran tradisional. Organisasi internasional selalu mempunyai keterkaitan dengan peran dan perilaku negara sebagai anggota serta interaksi antar negara di dalamnya. Dalam pandangan liberalisme perilaku Negara dan organisasi internasional tersusun dari tiga teori diantaranya liberal institusionalisme, keamanan bersama (kolektif), dan teori kritis (Mearsheimer, 1995). Pandangan liberalisme menganggap organisasi internasional sebagai tempat yang bisa memberikan manfaat kepada negara salah satunya kemudahan dalam menjalankan kerja sama dengan berbagai aktor internasional lain. Beberapa langkah dan tindakan yang akan diambil oleh suatu negara dalam organisasi internasional tergantung pada *self-interest* dan beberapa faktor yang berdampak pada bagaimana keputusan yang akan dijalankan oleh negara tersebut. Salah satu aspek terpenting yang menjadi dasar arah bertindak Negara dalam organisasi internasional adalah keuntungan relative (Keohane dan Martin 1995). Persebaran informasi menjadi salah satu aspek pendorong lancarnya kegiatan dalam suatu organisasi internasional yang bisa memberikan pengaruh distribusi keuntungan tiap negara. Dan sebaliknya jika negara tidak mendapatkan keuntungan atau keuntungannya relatif rendah dan timpang, ini akan menjadi pemicu negara untuk berseteru. Tata cara penyesuaian yang baik antar negara anggota organisasi internasional akan memberikan kelancaran proses dan rencana yang telah disusun di dalam organisasi internasional tersebut. Paradigma yang bisa diaplikasikan dalam pengaturan tindak perilaku negara dalam organisasi internasional salah satunya norma multilateralisme, merupakan sebuah langkah dan tujuan negara dalam berorganisasi dari

melakukan perjanjian bilateral, diskusi multilateral dan penetapan kebijakan secara unilateral (Keohane, 2012).

Batasan institusionalisme antara bidang ekonomi politik dan keamanan dalam organisasi internasional yang dinilai oleh Mearsheimer (dalam Keohane dan Lisa, 1995) cenderung hanya berfokus pada bidang ekonomi politik saja, ditentang oleh Keohane dan Lisa (1995) bahwa organisasi internasional seharusnya turut berfokus pada kedua bidang tersebut. Sedangkan pandangan kaum realis yang lebih menekankan pada isu keamanan, dan liberal institusionalis cenderung berfokus pada persebaran informasi yang digunakan untuk memaksimalkan kebijakan sehingga mempunyai nilai guna yang tinggi dan aplikatif. Namun, di dalam menjalankan kerja sama yang dilakukan antar negara, akan ada dua permasalahan yang muncul (Keohane dan Martin, 1995). Pertama, adanya kemungkinan Negara yang bekerja sama berlaku curang, seperti yang diuraikan dalam teori “Prisoners Dilemma”. Kedua, adanya kapabilitas negara dalam penyesuaian dan bekerja sama secara stabil. Dalam kooperasi, akan ada kemungkinan dampak kerja sama tidak disetujui oleh salah satu pihak, yang akhirnya berpengaruh pada tahapan distribusi hasil. Akan tetapi, peluang konflik yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidaksesuaian pandangan akan hasil kerja sama mampu dimitigasi oleh tata cara penyesuaian yang dimiliki oleh organisasi internasional (Keohane dan Martin, 1995). Dengan demikian, beberapa negara yang ikut serta tidak mengalami kegagalan dalam mendapatkan hasil potensial dari hubungan kerja sama tersebut. Keohane dan Martin menambahkan pandangannya

bahwa lembaga internasional juga memiliki kapabilitas dalam mengambil setiap langkah untuk menetapkan inti dari kerja sama sehingga bisa menentukan arah hubungan kooperasi jika berada pada kondisi yang sulit (Keohane, 2012).

Menurut Abbott dan Snidal (1998), ada dua peran karakteristik yang bisa menjadikan negara percaya pada organisasi internasional sebagai lembaga alternatif dan juga menjadi kelebihan dari organisasi internasional tersebut. Pertama, *centralization*, adalah eksistensi organisasi internasional yang dapat membuat ketetapan bersama (Kolektif) yang lebih faktual karena terdapat struktur dan administrasi yang mendukung di dalamnya dan akhirnya bisa menaikkan kemampuan yang relevan dengan kegiatan bersama dan kepentingan antar negara dapat lebih mudah dikoordinasikan. Kedua, *independence*, adalah kapabilitas organisasi internasional yang mempunyai level otonominya sendiri dalam konteks tertentu. Dan ini membuat organisasi internasional bisa beroperasi sebagai organisasi yang netral jika mengalami pertentangan atau konfrontasi antar negara. Akan tetapi, kita tidak bisa menyangkal bahwa peran independence dari organisasi internasional mempunyai keterbatasan jika dihadapkan dengan negara, terutama dengan Negara yang kuat. Hal ini dikarenakan Negara kuat bisa melemahkan otonomi organisasi internasional, mengganggu proses operasi dari organisasi internasional tersebut, tidak mematuhi himbuan, sampai pada merombak struktur organisasi. Jika kita melihat pada sisi yang lain, ketika beberapa Negara anggota dalam organisasi internasional bisa bersikap netral,

tentu hal ini bisa memacu adanya efisiensi dan mampu memberikan pengaruh legitimasi individu maupun kelompok. Inilah yang menjadi alasan negara kuat memberikan kepercayaannya kepada organisasi internasional dan tentu menjadikan peran independence dalam OI bisa semakin kokoh (Wardani, 2017).

G. Hipotesa

United Nations (UN) menjadikan *SOS Children's Villages International* (SOS CVI) sebagai *Global Partnership* Dalam *Program Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak di dunia karena :

- A. Adanya nilai-nilai bersama yang diperjuangkan oleh *United Nations* (UN) dan *SOS Children's Villages Internasional* (SOS CVI) pada program SDGs
- B. *SOS Children's Villages International* (SOS CVI) memperkuat kesepakatan internasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak.
- C. *SOS Children's Villages International* (SOS CVI) menyediakan aliran informasi untuk Negara-negara anggota UN melalui penelitian yang mereka lakukan untuk mengurangi rasa curiga.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menjelaskan fenomena diatas adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis karena objek penelitian yang akan dikaji bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Penulis menggunakan sebuah teori yang dilanjutkan dengan pencarian data yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencari suatu korelasi dan dapat menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta yang ada. Penulis menggunakan jenis penelitian metode deskriptif. Setelah memahami uraian dari latar belakang dan juga rumusan masalah yang ada. Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran dari INGO yaitu *SOS Children's Villages International* yang membuat *United Nations* (UN) menjadikannya sebagai *global partnership* dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak di dunia.

2. Jenis Data dan Sumber yang Digunakan

Penulis akan mencoba menggunakan *data sekunder* untuk mendukung penelitian ini. *data sekunder* akan didapatkan dari proses analisa telaah pustaka dengan menggabungkan literature selama penelitian dari beberapa buku, dokumen, jurnal, laporan,

website, dan beberapa data lain yang dianggap bisa mendukung penelitian selama itu terkait dengan dengan proses *research* yang akan dilakukan.

3. Teknik pengumpulan data

Penulis akan melakukan Teknik pengumpulan data dengan berbagai cara yang tentunya dapat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut beberapa teknik pengumpulan datanya :

A. Melakukan Kajian Pustaka dari Berbagai Literatur yang ditemukan dalam berbagai macam sumber dan tempat :

Terutama di perpustakaan pusat dan perpustakaan Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. kemudian melalui berbagai macam website yang mendukung dan relevan. Pengumpulan data melalui studi dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, dokumen tersebut dapat berupa *annual report*, arsip foto, draft resolution terkait dengan mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak, *newsletter*, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Penulis akan mencoba memakai teknik analisis *Interaktif Miles* dan *Huberman*. Teknik yang akan digunakan ini bisa mendukung penelitian kualitatif yang dilakukan. Pada dasarnya,

tekhnik analisis *Interaktif Miles* dan *Huberman* terdiri dari tiga elemen diantaranya:

A. Data Reduction

Reduksi data ini biasanya digunakan untuk jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penggunaan analisis reduksi data memiliki tujuan dalam menajamkan, mengklasifikasi, mengarahkan, meringkas dan juga membuang data yang kurang penting dan menyusun data sedemikian rupa yang akhirnya penulis bisa menarik kesimpulan akhir.

B. Data Display

Data Display atau sering disebut dengan penyajian data yang dilakukan untuk mengorganisasi berbagai informasi dan juga data yang telah didapat sehingga melancarkan penulis dalam menarik kesimpulan. Beberapa jenis *data display* kualitatif berbentuk teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan serta bagan.

C. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis atau penarikan kesimpulan merupakan proses analisis yang bisa digunakan untuk mengangkat sebuah tindakan yang akan dilakukan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam upaya menyederhanakan pembahasan, penulis akan membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab :

BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab ini akan ada beberapa nilai penting seperti Latar belakang masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Riset (Praktis, akademis), Rumusan Masalah, Studi Pustaka, Kerangka Teori, Hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Representasi Umum United Nations dan SOS Children's Villages International

- A. Sejarah Awal *United Nation* memperjuangkan hak anak
- B. *United Nation* Menjalankan Program *Sustainable development Goals* (SDGs) yang berfokus pada perlindungan anak
- C. Deskripsi Umum *SOS Children's Villages* Internasional

BAB III : Kemitraan Global United Nations (UN) dan SOS Children's Villages Internasional

- A. Anak-anak menjadi agenda penting yang harus diperjuangkan dalam kerjasama ini
- B. Pentingnya sinergitas antara *United Nations* (UN) dan *Sos Children's Villages International* (SOS CVI) dalam sebuah *Global Governance*
- C. Kemudahan dan hambatan yang dialami *United Nations* (UN) dan *SOS Children's Villages Internasional*

BAB IV : Faktor-Faktor Penyebab United Nations (UN) Menjadikan SOS Children's Villages International (SOS CVI) Sebagai Global Partnership

- A. Adanya nilai-nilai bersama yang diperjuangkan oleh *United Nations* (UN) dan *SOS Children's Villages Internasional* (SOS CVI) pada program SDGs
- B. *SOS Children's Villages International* (SOS CVI) memperkuat kesepakatan internasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak.
- C. *SOS Children's Villages International* (SOS CVI) menyediakan aliran informasi untuk Negara-negara anggota UN melalui penelitian yang mereka lakukan dan kesempatan untuk

bernegosiasi tentang langkah efektif untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak.

BAB V : Penutup

Bab terakhir ini akan berisi penarikan kesimpulan yang akan diambil oleh penulis serta saran sebagai bentuk kontribusi penulis berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.